



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 101 Sanggau - 78512
Website: www.bpkad.sanggau.go.id, Email: bpkad@sanggau.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

NOMOR: 09.1 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GRATIFIKASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib melaporkan penerimaan gratifikasi;

b. bahwa penerapan sistem pengendalian gratifikasi bagi pegawai negeri dan penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya memerlukan pedoman dalam bentuk pengaturan guna memperjelas makna dan implementasi pengendalian gratifikasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Tim Pengendali Gratifikasi (TPG) di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- K E S A T U** : Pembentukan Tim Pengendali Gratifikasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2021;
- K E D U A** : Tugas Tim Pengendali Gratifikasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau adalah Melaksanakan Analisa, Melaporkan, Memonitoring, dan Evaluasi kepada Kepala Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau terkait Gratifikasi.
- K E T I G A** : Memerintahkan kepada Tim untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
- K E E M P A T** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN SANGGAU.

NOMOR : TAHUN 2021

TANGGAL : JANUARI 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GRATIFIKASI BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2021

NO	UNSUR/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau	Penanggung jawab
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Kepala Subbag. Perencanaan, Keuangan, Aset dan Akuntabilitas Kinerja	Sekretaris 1
4.	Kepala Subbag. Kepegawaian	Sekretaris 2
5.	Kepala Bidang Aset	Anggota
6.	Kepala Bidang Akuntansi	Anggota
7.	Kepala Bidang Pembiayaan	Anggota

Sanggau, Januari 2021

**KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SANGGAU**


SILVESTRA DAYANA SIMBOLON, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19671126 199503 2 004